

## ABSTRAK

Mochamad Ravi Solihin Putra, Tinjauan Maqashid Al – Syari’ah Terhadap Sanksi Hukum Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1243 Dalam Kasus Jual – Beli Pada Situs Belanja Online Shopee – Id.

Transaksi jual – beli online telah menyebar diseluruh dunia termasuk Indonesia, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam transaksi jual – beli online, sehingga telah ditemukan suatu dugaan dalam transaksi jual – beli online dengan adanya kegiatan ingkar janji. Padahal kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat merugikan konsumen khususnya. Selain dari pada itu kegiatan ingkar janji merupakan salah satu kegiatan yang mudharat serta bertolak belakang dengan tujuan hukum Islam atau maqashid al-syari’ah. Hal ini yang menjadi latar belakang masalah yang terumus dalam rumusan masalah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1). Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2). Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 3). Tinjauan Maqashid Al – Syari’ah Terhadap Sanksi Hukum Ingkar Janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini menggunakan teori maqashid al-syari’ah. Dengan konsep 5 (lima) konsep dasar tujuan hukum Islam yang bersifat dharuriyat yaitu, Hifzh al – Din, Hifzh al – Nafsh, Hifzh al – Aql, Hifzh al – Mal dan Hifzh al – Nasb. Hal ini yang menjadi dasar dalam penelitian terhadap Sanksi Hukum Ingkar Janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian ini normatif dengan menggunakan metode *Content Analisis*, mengkaji isi serta Sub – Sub hukum atau Undang – Undang yang dapat dijadikan sandaran hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga memiliki sumber primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian Pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Sanksi Hukum Ingkar Janji Pelaku Usaha *Online* Shopee - ID Terhadap Konsumen Menurut Pandangan KHES Pasal 38 adalah berupa, Pembayaran ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko, Denda, dan Biaya perkara. 2). Menurut KUHPer Pasal 1243 sama dengan KHES akan tetapi adanya suku bunga didalam waktu pembayaran ganti rugi. 3). Jika ditinjau dengan maqashid al-syari’ah penerapan sanksi wanprestasi atau ingkar janji yang sejalan adalah penerapan sanksi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tertuang dalam konsep *Hifz Al – Din* (memelihara agama) *Hifz Al – Mal* (menjaga harta). Berbeda dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bisa dikatakan tidak sejalan karena penerapannya tidak sesuai dengan syari’at hukum Islam.